

**TANGGUNGJAWAB KONSUMEN YANG DINYATAKAN
WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK *LEASING*
PADA PT. *FEDERAL INTERNASIONAL*
FINANCE MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

**OPSUS EFENDI SIAHAAN
NPM. 15.840.0127**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

**TANGGUNGJAWAB KONSUMEN YANG DINYATAKAN
WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK *LEASING*
PADA PT. *FEDERAL INTERNASIONAL*
FINANCE MEDAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

SKRIPSI

OLEH

**OPSUS EFENDI SIAHAAN
NPM. 15.840.0127**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tanggungjawab Konsumen Yang Dinyatakan Wanprestasi Terhadap Kontrak *Leasing* Pada PT. *Federal International Finance* Medan
Nama : OPSUS EFENDI SIAHAAN
NPM : 15.840.0127

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



H. Maswandi, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Windy Sri Wahyuni, SH.M.H

DIKETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Maret 2019

METERAI
TEMPEL

TGL 20
F8B3EAF907164152

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Opsus Efendi Siahaan

Npm: 158400127

ABSTRAK

Oleh:

Opsus Efendi Siahaan
NPM.15.840.0127

PT. *Federal International Finance* Medan, dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perjanjian *leasing*, maka PT. *Federal International Finance* Medan lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan (*lessor*), dalam usaha penyediaan barang modal/barang konsumsi, dan dalam mempermudah pelaksanaan perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda dua. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar. Sebagai pihak konsumen (*lessee*), dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak *lessor* (lembaga pembiayaan) dapat terjadi risiko. maka sampai sejauh mana pihak *lessee* bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian *leasing* yang telah disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pengaturan kontrak di *leasing* pada PT. *Federal Internasional Finance* Medan. Bagaimana menetapkan wanprestasi konsumen di PT. *Federal Internasional Finance* Medan. Bagaimana Tanggungjawab setelah wanprestasi *leasing* pada PT. *Federal Internasional Finance* Medan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dalam menetapkan wanprestasi konsumen di PT. *Federal Internasional Finance* Medan secara keseluruhan sangat jelas apa yang diberikan oleh pihak *leasing* dimana semua ketentuan ketentuan yang berlaku wajib di ketahui dan menyetujui perjanjian secara tertulis yaitu mulai dari menandatangani lembar kontrak, menandatangani lembar fidusia, lembar asuransi, lembar denda. Sehingga kedepannya agar memudahkan klaim apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti kehilangan sepeda motor honda yang dipakai oleh konsumen.

Bagi konsumen harusnya lebih teliti dalam secara cermat dan teliti isi dari naskah perjanjian segi penandatangi kontrak sesuai yang diberikan oleh pihak PT. *Federal Internasional Finance* Medan. Sehingga mengetahui apa yang menjadi Hak dan tanggungjawabnya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi perusahaan yaitu PT. *Federal Internasional Finance* Medan, hendaknya tidak melakukan kesulitan bagi konsumen dalam pengajuan pembelian sepeda motor baru dan apabila terjadi klaim kehilangan sepeda motor honda hendaknya diberikan kemudahan bagi konsumen.

Kata Kunci : Tanggungjawab Konsumen, Wanprestasi, Kontrak *Leasing*

ABSTRACT
by
Opsus Efendi Siahaan
NPM.15.840.0127

PT. Federal International Finance Medan, in order to facilitate the implementation of leasing agreements, PT. Federal International Finance Medan is better known as a financial institution (lessor), in the business of providing capital goods / consumer goods, and in facilitating the implementation of two-wheeled motorized vehicle leasing agreements. In the implementation of such cooperation it does not always run smoothly. As a consumer party (lessee), in the implementation of cooperation with the lessor (financing institution) risk can occur. then to what extent the lessee is responsible in accordance with the provisions in the leasing agreement agreed upon by the parties.

Based on the research title above, the formulation of the problem is as follows: How is the contract arrangement in the leasing at PT. Federal International Finance Medan. How to determine the default of consumers at PT. Federal International Finance Medan. How is the responsibility after the default lease at PT. Federal International Finance Medan

The approach method used in this research is normative juridical, which is a study which starts deductively with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the above problems. Jurisdictional legal research means research that refers to existing literature studies or to secondary data used. Secondary data is a source of research data obtained through intermediary media or indirectly in the form of books, records, existing evidence, or archives both published and not publicly published.

To find out how the responsibility after the default lease at PT. Federal International Finance Medan.

In determining consumer defaults at PT. Federal International Finance Medan as a whole is very clear what is given by the leasing party where all the provisions of the applicable provisions must be known and agreed to the agreement in writing, starting from signing the contract sheet, signing the fiduciary sheet, insurance sheet, fine sheet. So that in the future in order to facilitate claims in the event of something unwanted it can happen such as the loss of a Honda motorcycle used by consumers.

For consumers, they should be more careful in carefully and thoroughly the contents of the contract agreement agreement in accordance with the terms given by the PT. Federal International Finance Medan. So that they know what their rights and responsibilities are in order to avoid undesirable things. For companies, namely PT. Federal International Finance Medan, should not make difficulties for consumers in submitting purchases of new motorbikes and if there is a claim of loss of a motorcycle Honda should be given convenience to consumers.

Keywords: Consumer Responsibility, Default, Leasing Contract

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“Tanggungjawab Konsumen Yang Dinyatakan Wanprestasi Terhadap Kontrak Leasing Pada PT. *Federal Internasional Finance Medan* “ .**


Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Maswandi , SH, M.Hum, selaku Pembimbing I.
- Ibu Windy Sri Wahyuni, SH.M.H, selaku Dosen Pembimbing II.

- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk '15 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Februari 2019
Penulis

Opsus Efendi Siahaan
NPM. 15.840.0127

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | |
| LEMBAR PERNYATAAN | |
| ABSTRAK | i |
| <i>ABSTRAK</i> | <i>ii</i> |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| F. Hipotesis | 11 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tentang Tanggungjawab | 13 |
| B. Tentang Konsumen | 21 |
| C. Tentang Pengertian Wanprestasi | 22 |
| D. Tentang Kontrak Leasing | 25 |
| 1. Jenis Leasing | 28 |
| 2. Keuntungan memilih leasing | 31 |

| | |
|---|----|
| 3. Bentuk dan isi perjanjian leasing..... | 32 |
| 4. Perbedaan Leasing dengan Jenis Perjanjian Lain | 33 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Waktu Dan Tempat Penelitian..... | 35 |
| 1. Waktu Penelitian | 35 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 36 |
| B. Metodologi Penelitian | 36 |
| 1. Jenis | 36 |
| 2. Sifat | 36 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 4. Analisis Data | 37 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Hasil Penelitian..... | 39 |
| 1. Gambaran Umum PT. <i>Federal Internasional Finance</i> Medan | 39 |
| 2. Visi Dan Misi PT. <i>Federal Internasional Finance</i> | 43 |
| 3. Stuktur Organisasi Di PT. <i>Federal Internasional Finance</i> Medan..... | 44 |
| B. Hasil Pembahasan..... | 47 |
| 1. Pengaturan Terhadap Kontrak Di Leasing di Indonesia..... | 47 |
| 2. Penetapan Wanprestasi Konsumen Dalam Kontrak Leasing di PT. <i>Federal Internasional Finance</i> Medan..... | 55 |

| | |
|--|----|
| 3. Tanggungjawab Konsumen Yang Dinyatakan Wanprestasi Setelah Wanprestasi Leasing di PT. <i>Federal Internasional Finance Medan</i> | 62 |
|--|----|

BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia otomotif di Indonesia dari tahun-ketahun mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan akan kendaraan bermotor baik itu sepeda motor maupun mobil di Indonesia.¹

Meningkatnya tingkat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, tidak terlepas dari suatu lembaga pembiayaan yang dalam hal ini membantu masyarakat dalam penyediaan modal, kepada pengusaha/seseorang yang membutuhkan agar dapat mengembangkan usahanya, tanpa harus membayar tunai, tetapi dapat diangsur dalam jumlah tertentu dan dalam waktu yang mereka kehendaki khususnya bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor, khususnya mobil yaitu dengan sistem kredit jadi tanpa harus membayar dengan cara tunai, sehingga meringankan bagi masyarakat yang ingin memiliki sebuah kendaraan bermotor khususnya kendaraan sepeda motor. Di Indonesia usaha lembaga pembiayaan tersebut lebih dikenal dengan nama *leasing*.

Usaha *leasing* di Indonesia mulai timbul sejak tahun 1974, dengan adanya surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, tertanggal 7 februari 1974. sebagai salah satu sistem, usaha leasing relatif masih muda usianya. Seperti diketahui leasing merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan. Dilain pihak, Bank melakukan usahanya dalam bidang

¹ Zaenal Mutaqin, *Kredit Mobil Semakin Mudah*, Sindo, 2 maret 2007, Hal. IV

pembiayaan juga. Sepintas lalu bidang ini (bidang yang sama) seolah-olah dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Di dalam kenyataannya memang pembiayaan yang dilakukan oleh usaha leasing tidak sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank. *Leasing Business* sebagai suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan, dianggap penting peranannya dalam peningkatan perekonomian nasional. Usaha leasing dalam perwujudannya adalah membiayai penyediaan barang-barang modal, yang akan dipergunakan oleh suatu perusahaan ataupun perseorangan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, yang disertai hak pilih (hak opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing*.

Dana merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan, karena untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya para pelaku bisnis membutuhkan dana yang tidak sedikit, salah satu sumber dana yang dapat diharapkan adalah pinjaman kredit dari leasing, sedangkan pinjaman kredit yang dapat diberikan oleh leasing harus melalui berbagai persyaratan maupun prosedur yang kadang oleh para pelaku bisnis dianggap terlalu rumit dan membutuhkan waktu lama. Kalangan perbankan selama ini diandalkan sebagai satu-satunya sumber dana dimaksud, sehingga keberadaan dana masih dianggap langka (belum memadai). Namun sekarang dengan adanya usaha leasing, mudah-mudahan kelangkaan dana secara berangsur-angsur dapat diatasi. Sehingga untuk mempermudah pengusaha untuk memperoleh pinjaman modal guna menambah barang modal untuk mengembangkan usahanya, sangat diperlukan adanya suatu lembaga pembiayaan seperti Bank yang dapat menjadi alternatif lain untuk mendapatkan dana dengan prosedur yang relatif singkat dan

mudah akan tetapi berdaya guna.

Dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Dan Menteri Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, pasal 1 tentang perizinan usaha leasing, memberi definisi mengenai leasing yaitu yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama ini dengan *leasing* ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala dan disertai dengan hak pilih (*optio*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.²

Leasing adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan antara lembaga pembiayaan (*lessor*) dengan seseorang/ pengusaha (*lessee*) dan bekerja sama dengan pihak supplier/ dealer, dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak OPSI (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak OPSI (*operating lease*) untuk di gunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.³ Perjanjian leasing ini sepiantas mirip dengan perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran. Tetapi apabila ditelaah maka ternyata tidak sama. Adapun persamaan antara perjanjian leasing dengan perjanjian jual beli dengan angsuran adalah : Bahwa pembayaran imbalan jasa dari *lessee* kepada *lessor*, atau pembeli kepada penjual adalah dalam waktu tertentu sesuai

² Hasarudin Rahman, *Legal Drafting*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 1992, Hal. 202

³ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* , PT. citra aditya bakti, Bandung, 1992. Hal. 144

dengan perjanjian. Sedangkan perbedaan antara perjanjian *leasing* dengan perjanjian jual beli dengan angsuran adalah :⁴

Dalam perjanjian *leasing*:

- a. *Lessor* adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang tersebut.
- b. Masa *leasing* biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang.
- c. Pada akhir masa *leasing*, *lessee* dapat menggunakan hak OPSI-nya (hak pilih), untuk membeli barang yang bersangkutan, sehingga hak milik atas barang beralih pada *lessee*.

Dalam perjanjian jual beli dengan angsuran :

- a. Harga pembelian barang sebagian kadang dibayar oleh pembeli. Jadi penjual tidak membiayai seluruh harga beli barang yang bersangkutan.
- b. Jangka waktu dalam perjanjian tidak memperhatikan baik pada perkiraan umur kegunaan barang maupun kemampuan pembeli mengangsur harga barang.
- c. Pada akhir masa perjanjian, hak milik atas barang dengan sendirinya beralih kepada pembeli, yaitu pada saat barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Dengan adanya lembaga pembiayaan secara otomatis memudahkan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya, antara lain dalam hal ini adalah para pengusaha dibidang otomotif, di mana perkembangan dunia otomotif di indonesia dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini yang membuat persaingan antara pemegang hak penjualan kendaraan bermotor di

⁴ Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Hal. 19

Indonesia saling berlomba dalam memberikan kemudahan kepada konsumen (lessee), baik itu dalam penyediaan unit kendaraan maupun kemudahan dalam pembeliannya. Seperti halnya dengan PT. *Federal International Finance* Medan, dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perjanjian *leasing*, maka PT. *Federal International Finance* Medan lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan (*lessor*), dalam usaha penyediaan barang modal/barang konsumsi, dan dalam mempermudah pelaksanaan perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda dua. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar. Sebagai pihak konsumen (*lessee*), dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak *lessor* (lembaga pembiayaan) dapat terjadi risiko. Maka sampai sejauh mana pihak lessee bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian *leasing* yang telah disepakati oleh para pihak.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berutang.⁵ Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang

⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2005. Cetakan Ketigapuluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita

dijanjikan.⁶

Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (*debitur*) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan *overmacht*. Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti berikut:

1. *Overmacht*;
2. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya; dan
3. Kelalaian kreditur.

Jika debitur tidak terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditur tidak bisa menuntut apa-apa dari debitur tersebut. Tetapi jika yang diucapkan kreditur di muka pengadilan terbukti, maka kreditur dapat menuntut:

4. Menuntut hak pemenuhan perjanjian;
5. Menuntut hak pemenuhan perjanjian berikut dengan ganti rugi sesuai Pasal 1246 KUHPerdara yang menyatakan, "*biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya*". Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*).⁷

- a. Ganti biaya yaitu mengganti pengeluaran yang dikeluarkan kreditur;

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 147

⁷ *Ibid*, hlm. 45

- b. Ganti rugi yaitu mengganti barang-barang rusak; dan
- c. Ganti bunga yaitu mengganti keuntungan yang seharusnya didapat.

6. Pembatalan perjanjian

Dalam hal pembatalan perjanjian, banyak pendapat yang mengemukakan bahwa pembatalan ini dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan putusan yang bersifat *declaratoir*. Hakim juga mempunyai suatu kekuasaan yang bernama “*discretionair*”, artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian meski ganti rugi yang diminta harus dituluskan.⁸

- a. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.
- b. Meminta/ menuntut ganti rugi saja.

Dan hak-hak yang dituntut oleh kreditur dicantumkan pada bagian petitum dalam surat gugatan. Jika debitur tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan wanprestasi tersebut, maka biaya perkara seluruhnya dibayar oleh debitur. Wanprestasi terjadi diawali dengan melakukan transaksi (akad) secara langsung, tapi juga abisa dengan kredit, dan lain-lain bahkan ada perjanjian secara tertulis sebelum diadakan perikatan pemenuhan kebutuhan tersebut.

Wanprestasi pembiayaan konsumen merupakan sebuah perjanjian tertulis dan dibuat dalam bentuk perjanjian dengan bentuk dan isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak yaitu PT *Federal Internasional Finance*, bentuk perjanjian dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. *Federal International Finance* berbentuk

⁸, *Ibid*, hlm. 148

perjanjian baku. Dengan demikian konsumen sebagai pihak kedua atau penerima fasilitas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya, menyangkut hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh konsumen sebagai penerima fasilitas. Seperti pada perjanjian lain pada umumnya, isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut berisi identitas para pihak, dalam hal ini konsumen sebagai penerima fasilitas dan PT *Federal Internasional Finance* sebagai pemberi fasilitas, serta tempat dimana perjanjian itu dibuat. Ada beberapa hal lain yang turut dicantumkan sebagai isi perjanjian dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara lain:

1. Di dalam perjanjian ini disebutkan spesifikasi barang, apabila barang tersebut sepeda motor maka disebutkan *merk* dan *type* kendaraan, nomor rangka kendaraan, warna dan nomor BPKB.
2. Jumlah fasilitas atau besar dana beserta bunga pembiayaan yang diberikan kepada penerima fasilitas atau hutang pembiayaan, serta jangka waktu pembiayaan, besar angsuran perbulan, angsuran jatuh tempo dan pembayaran angsuran selanjutnya harus dibayar setiap tanggal yang sudah ditentukan, dan besar denda yang dihitung perhari apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
3. Tata cara pembayaran yang dipilih penerima fasilitas guna memudahkan pembayaran angsuran
4. Hak dan kewajiban para pihak baik itu sebagai konsekuensi perjanjian,
5. atau hak dan kewajiban para pihak atas barang jaminan
6. Ketentuan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan
7. Asuransi

8. Berakhirnya perjanjian

9. Penyelesaian perselisihan dan lain-lain.

Seperti yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen antara lain keterlambatan pembayaran atau penunggakan angsuran yang dilakukan oleh konsumen PT *Federal Internasional Finance* telah memberikan toleransi yang cukup panjang yang terlambat membayar angsuran yang berkisar antara 1-6 bulan untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran atau tunggakan angsurannya tersebut. Dalam hal ini seharusnya konsumen mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya, akan tetapi karena objek jaminan sudah ada ditangan pihak ketiga pihak konsumen sulit untuk ditagih melaukan pembayaran. Bentuk wanprestasi lain yang sering terjadi adalah konsumen gagal melakukan pembayaran sisa hutang dan benar-benar tidak mampu lagi membayar sisa utangnya atau pailit. Untuk itu biasanya pihak PT *Federal Internasional Finance* langsung menarik kembali objek pembiayaan. PT. *Federal International Finance* mengalami kesulitan apabila objek jaminan yang akan di eksekusi disita oleh pihak perusahaan dan tidak diatur didalam perjanjian.

Akibat kian hari kian banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi yang tidak diiringi dengan jumlah pendapatan, maka lahirlah ingkar janji dari suatu kesepakatan yang telah dibuat yang dinamakan Wanprestasi yang tentunya tidak lain merugikan pihak kreditur, baik perjanjian itu berupa sepihak (cuma-cuma) maupun timbal-balik (atas beban). Jika konsumen tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah

prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya

Berdasarkan alasan di atas maka diketengahkan suatu penelitian dalam bentuk tesis yang mengulas masalah di atas sehingga skripsi ini diberi judul **“Tanggungjawab Konsumen Yang Dinyatakan Wanprestasi Terhadap Kontrak Leasing Pada PT. *Federal Internasional Finance Medan*“** .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap kontrak di leasing di PT. *Federal Internasional Finance Medan*?
2. Bagaimana penetapan wanprestasi konsumen dalam kontrak leasing di PT. *Federal Internasional Finance Medan*?
3. Bagaimana tanggungjawab konsumen yang dinyatakan wanprestasi di PT. *Federal Internasional Finance Medan*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kontrak di leasing di PT. *Federal Internasional Finance Medan*.

2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan wanprestasi konsumen dalam kontrak leasing di PT. *Federal Internasional Finance* Medan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab konsumen yang dinyatakan wanprestasi di PT. *Federal Internasional Finance* Medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai kasus wanprestasi terhadap kontrak leasing dan menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
- b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan pertanggungjawaban konsumen yang dinyatakan wanprestasi terhadap kontrak leasing.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai tabulasi melalui data yang terkumpul.⁹ Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh kuantitatif dan kualitatif pada pengaturan terhadap kontrak di leasing di indonesia.

⁹Hadari Nawawi (2007) *Metode Penelitian*, Yogyakarta, penerbit : Gajah Madja University Press.

2. Terdapat pengaruh kuantitatif dan kualitatif tentang penetapan wanprestasi konsumen dalam kontrak leasing di PT. *Federal Internasional Finance* Medan.
3. Terdapat kuantitatif dan kualitatif pada pada tanggungjawab konsumen yang dinyatakan wanprestasi di PT. *Federal Internasional Finance* Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹

Selanjutnya masalah pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict*

¹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

² Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.45

liability). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :³

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*faultliability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan,

³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h.48

seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori

ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.⁴

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2006, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 73-79.

kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. *Strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.⁵

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

1. Pertanggungjawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa

⁵ Komariah, SH, Msi, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 12

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Model dalam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
- b. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata yaitu: (1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk

kerugain yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya; (2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali; (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya; (4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka; (5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan

melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 membe rikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*

⁶E. Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, h. 21.

B. Tentang Konsumen

Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Sedangkan kepuasan konsumen adalah sejauh mana harapan para pembelian seorang konsumen dipenuhi atau bahkan dilebihi oleh sebuah produk. Jika harapan konsumen tersebut dipenuhi maka ia akan merasa puas, dan jika melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan merasa senang. Konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu konsumen personal dan konsumen organisasional. Konsumen personal adalah individual yang membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, untuk penggunaan dalam rumah tangga, anggota keluarga dan teman. Sedangkan konsumen organisasional merupakan sebuah perusahaan, agen pemerintah atau institusi profit maupun nonprofit lainnya yang membeli barang, jasa dan peralatan lain yang diperlukan yang digunakan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kebanyakan pakar ekonomi mengasumsikan bahwa konsumen merupakan pembeli ekonomis, yakni orang yang mengetahui semua fakta dan secara logis membandingkan pilihan yang ada berdasarkan biaya dan nilai manfaat yang diterima untuk memperoleh kepuasan terbesar dari uang dan waktu yang mereka korbakan mendefinisikan konsumen sebagai seseorang yang membeli dari orang lain. Banyak perusahaan yang tidak mencapai kesuksesan karena mengabaikan konsep konsumen. Konsumen, saluran distribusi, dan pasar adalah ojek biaya yang memiliki keragaman pada produk. Konsumen dapat mengkonsumsi aktivitas yang digerakkan oleh konsumen yaitu frekuensi pengiriman, penjualan dan dukungan promosi. Sehingga untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk melayani konsumen dengan tingkat

kebutuhan yang berbeda-beda, perusahaan memperoleh informasi yang berguna dalam penetapan harga, penentuan bauran konsumen dan peningkatan profitabilitas. Pada hakekatnya mempelajari konsumen sama halnya kita mempelajari perilaku manusia.

Istilah perilaku konsumen yang pada umumnya konsumen memusatkan perhatiannya pada perilaku individu yang khususnya membeli suatu produk, sekalipun konsumen tersebut tidak terlibat dalam merencanakan pembelian produk tersebut ataupun menggunakan produk tersebut.⁷ Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.⁸

C. Tentang Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁹ Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana

⁷ Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat Prentice-Hall.

⁸ Engel, James F., dkk., (2012) *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Bina Askara, hal.127

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hal.17

yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”¹⁰

Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan¹¹. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Mariam Darus Badrul zaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karenasalahnya. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuan yaitu dapat dipersalahkan kepadanya.

¹⁰ R.Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, hal.50

¹¹ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta,

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa

konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Dasar hukum wanprestasi yaitu: Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”¹²

D. Tentang Kontrak Leasing

Leasing berasal dari bahasa Inggris “*to lease*” yang berarti menyewakan. Namun leasing mempunyai persyaratan tertentu, sehingga tidak bisa disamakan dengan sewa-menyewa biasa. Leasing atau yang lebih sering disebut dengan sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati

¹² J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal.84

bersama.¹³ menyatakan bahwa leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pembayaran sewa dilakuakn secara berkala
2. Masa sewa ditentukan sesuai dengan jenis barang modal yang dileasingkan
3. Disertai hak opsi, yaitu hak dari perusahaan pengguna barang modal untuk mengembalikan atau membeli barang modal pada akhir jangka waktu perjanjian leasing.

Dengan melihat pengertian di atas, maka kita dapat mengidentifikasi para pihak yang terkait dengan leasing ini, yaitu:

1. Lessee, perusahaan pengguna barang
2. Lessor, perusahaan lembaga pembiayaan penyandang dana
3. Suplier, perusahaan penyedia barang
4. Perusahaan asuransi.

Syarat dan ciri leasing meliputi lima hal yaitu¹⁴:

1. Objek leasing: meliputi segala macam barang modal mulai dari pesawat terbang hingga mesin dan komputer untuk keperluan kantor.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing: penyewa adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan leasing (lessor). Hanya perusahaan yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan saja yang boleh menjadi lessor.

¹³ M. Francis Abraham, *Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu teori Umum Pembangunan*, Penrjmh: M. Rusli Karim, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hlm: 1-3,

¹⁴ *Ibid*: 169-170

3. Pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu: pembayaran leasing dilakukan secara berkala seperti setiap bulan, setiap kuartal atau setiap semester.
4. Nilai sisa atau *residual value*: pada perjanjian leasing ditentukan suatu nilai sisa. Ini tidak dikenal dalam perjanjian sewa menyewa.
5. Hak opsi bagi lesse untuk membeli aktiva: pada akhir masa leasing, penyewa atau lesse mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut sebesar nilai sisa atau mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang menyewakan (*lessor*).

Sementara itu ciri-ciri leasing adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Meski ada aspek lain dari leasing, namun aspek pembiayaan ini yang paling menonjol atau ciri utama.
2. Ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang di-lease tersebut. Inilah perbedaan pokok dengan sewa menyewa biasa. Pada umumnya masa leasing dalam suatu *finance lease* sama dengan masa kegunaan ekonomis benda yang di-lease.
3. Hak benda yang di-lease ada pada *lessor*. Hal ini menimbulkan dampak tertentu, antara lain yang penting adalah dibidang akuntansi seperti penyusunan di bidang uhkum, diantaranya dalam hal melaksanakan perjanjian leasing apabila cedera janji atau wanprestasi dan dalam hal kepailitan.

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm: 103-104

4. Benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Pengertian benda-benda yang digunakan untuk suatu perusahaan harus diberi pengertian yang luas, yakni benda-benda yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, jadi bukan saja mesin-mesin produksi, namun juga komputer atau kendaraan bermotor.

Berdasarkan syarat dan ciri leasing di atas, maka praktek jual beli motor yang dikatakan dengan sistem leasing, namun karena tidak ada hak opsi dari pemakai barang, maka hal tersebut sebenarnya tidak bisa disebut sebagai leasing. Asyhadie menyebut jual beli kredit sepeda motor ini sebagai pembiayaan konsumen.

1. Jenis Leasing

Secara umum leasing dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu *financial lease*, dan *operating lease*. Hal yang membedakan keduanya adalah terkait dengan hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan dalam akuntansi serta besarnya biaya rental.¹⁶

a. Financial lease.

Perusahaan leasing pada jenis ini berfungsi atau berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. Lessee yang membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat pemeliharaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut.

¹⁶ Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan restrukturisasi Perusahaan*, Gramedia Utama, Jakarta, 2004. Hlm: 170-172

Lessor hanya berkepentingan terhadap kepemilikan barang tersebut secara hukum. *Lessor* akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada *supplier* dan barang tersebut kemudian diserahkan kepada lessee. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut, lessee akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar *lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan untuk pihak *lessor*. Suatu leasing diklasifikasikan sebagai leasing modal, jika memiliki salah satu dari kondisi berikut;

1. Menurut perjanjian leasing, kepemilikan barang beralih secara efektif dari *lessor* ke *lessee*
2. Lessee boleh membeli barang yang bersangkutan di bawah harga pasar saat jatuh tempo *leasing*.
3. Jangka waktu jatuh leasing sama atau lebih panjang dari 75% umur aktiva yang bersangkutan. Jadi, kalau umur aktiva 10 tahun sedangkan jangka waktu leasing 8 tahun, maka leasing harus dikapitalisasikan.
4. Nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah sama atau lebih besar 90% dari pada nilai aktiva dikurangi keringanan pajak yang diterima oleh lessor.¹⁷

Financial lessee dapat dibedakan menjadi dua, pertama; *Direct financial lease*: transaksi ini terjadi jika lessee belum pernah memiliki barang yang dijadikan objek *lease*. *Lessor* membeli barang atas permintaan lessee dan

¹⁷ *Ibid.* Hlm: 178-179

akan digunakan oleh lessee. Kedua, *Sale and lease back*: dalam transaksi ini lessee menjual barang yang sudah dimiliki kepada *lessor*, atas barang ini kemudian dilakukan suatu kontrak antara *lessor* dan *lessee*. *Lessee* menerima harga penjualan dari *lessor*, pada saat yang sama *lessee* tetap dapat menggunakan aktiva tersebut dengan disertai daftar pembayaran *lease*.

b. *Operating lease*

Operating lease atau lease service meliputi jasa keuangan maupun jasa perawatan. Jenis barang yang ditawarkan seperti komputer, mesin potokopi, dan mobil. Dalam kontrak, *lessor* wajib memelihara dan merawat peralatan yang di-lease, dan biaya perawatan ini sudah termasuk dalam biaya lease atau diatur dalam kontrak tersendiri. Peralatan yang di-lease biasanya tidak diarmortaisasi secara penuh-pembayaran sewa selama masa lease tidak cukup untuk menutup seluruh harga peralatan. Namun, perjanjian mencakup waktu yang lebih pendek dari umur peralatan yang dilease dan *lessor* mengharapkan bahwa harga peralatan tersebut akan tertutup dengan perpanjangan kontrak lease atau kontrak lease yang baru atau dari hasil penjualan alat tersebut.

Dalam kontrak operating lease sering dicantumkan klausul khusus yang mengatur bahwa pihak lessee berhak mengembalikan peralatan yang dilease sebelum kontrak selesai, jika peralatan yang dilease telah ketinggalan jaman

karena perkembangan teknologi atau jika peralatan tersebut ternyata sudah tidak diperlukan lagi.¹⁸

Bentuk lain dari leasing adalah *leveraged leasing*. Dalam *leveraged leasing*, selain lessee dan lessor, ada pihak ketiga yaitu kreditor yang membantu menyediakan dana pembelian aktiva yang disewa. Bagi lessor, keberadaan pihak ketiga bisa membantunya dalam pengadaan aktiva yang hendak disewakan, sehingga lessor, misalnya, hanya menyediakan 20% hingga 30% dari dana untuk membeli aktiva, sementara sisanya akan dipinjamnya dari pihak ketiga seperti bank komersial atau perusahaan asuransi.

2. Keuntungan Memilih *Leasing*

Agnes Sawir melihat keuntungan leasing ini dari dua sudut pandang, yaitu dari pihak lessee maupun pihak *lessor*.¹⁹ Dilihat dari sudut pandang lessee, keuntungan penggunaan jasa leasing adalah”

1. Leasing sebagai sumber dana
2. Fleksible. Dalam hal pemakaian peralatan yang sangat peka terhadap perubahan teknologi, seperti komputer, menyewa dengan cara leasing adalah lebih baik daripada membeli.
3. Menahan pengaruh inflasi. Leasing melindungi lessee dari penurunan nilai uang yang disebabkan inflasi. Besaran agsuran yang dibayar oleh lessee tetap sama, baik sebelum maupun setelah terjadinya inflasi.
4. Sementara jika dilihat dari sudut *lessor*, keuntungan *leasing* adalah

¹⁸ *Ibid.* Hlm: 180

¹⁹ *Ibid.* Hlm: 181

5. Tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan (*bank*) merupakan keuntungan *lessor*.
6. *Lessor* mempunyai hak secara hukum untuk menjual barang lease dan biasanya hal tersebut lebih mudah dan lebih cepat dilakukan dibanding dengan penjualan leasing.
7. *Lessor* mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan kreditor jika usaha *lessee* mengalami kemacetan. Seandainya *lessee* tidak mampu memenuhi kewajiban dalam kontrak leasingnya, *lessor* berhak untuk menarik kembali miliknya, karena secara hukum *lessor* masih dinyatakan sebagai pemilik barang tersebut.

3. Bentuk dan Isi Perjanjian *Leasing*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, menyatakan bahwa perjanjian *leasing* harus dilakukan secara tertulis dan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun tidak ditentukan apakah harus berbentuk akta autentik atau akta di bawah tangan. Namun mengingat pentingnya dokumen tersebut sebagai alat bukti jika terjadi wanprestasi, maka ada baiknya akta tersebut dibuat secara autentik. Beberapa hal yang harus ada dalam perjanjian leasing adalah:

1. Jenis transaksi *leasing*
2. Nama dan alamat masing-masing pihak
3. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal
4. Harga perolehan, nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa *leasing*, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di-*lease*

5. Masa *leasing*
6. Ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lease dalam hal barang modal yang dilease dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun.
7. Tanggngjawab para pihak atas barang modal yang di-lease-kan.

4. Perbedaan Leasing dengan Jenis Perjanjian Lain

Perbedaan dengan Sewa Menyewa:²⁰

1. Pada leasing, masalah jangka waktu perjanjian merupakan fokus utama karena dengan berakhirnya jangka waktu, lesse diberikan hak opsi. Sementara, pada sewa menyewa, masalah waktu bukan fokus utama sehingga pihak penyewa dapat saja menyewa barang dalam jangka waktu yang tidak dibatasi.
2. Sewa menyewa merupakan jenis perjanjian nominatif, yaitu jenis perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerdara. Sementara itu, leasing adalah suatu perjanjian innominatif, yang disebut sebagai salah satu lembaga pembiayaan badan usaha.
3. Para pihak dalam *leasing* adalah badan usaha, sedangkan dalam sewa menyewa, para pihaknya bisa perorangan.
4. Pada leasing, biasanya dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu, sedangkan pada sewa menyewa tidak diperlukan jaminan.

²⁰ *Ibid.* Hlm: 183

5. Pada leasing disertai dengan hak opsi, sedangkan pada sewa menyewa hak opsi tidak diperlukan.

Perbedaan dengan Sewa Beli

1. Dalam sewa beli, peralihan milik pasti terjadi setelah berakhir masa sewa, sedangkan dalam leasing, peralihan hak milik terjadi jika *lesse* mempergunakan hak opsinya.
2. Leasing merupakan salah satu jenis lembaga pembiayaan, sedangkan sewa beli suatu jenis perjanjian innominatif yang tidak termasuk lembaga pembiayaan.
3. Dalam leasing ada tiga pihak terlibat, yaitu *lesse*, *lessor* dan *suplier*, sedangkan dalam sewa beli hanya ada dua pihak.

Perbedaan dengan Jual Beli

1. Penyerahan/peralihan hak milik pada jual beli pasti terjadi setelah membayar harga barang yang dibeli, sedangkan pada leasing, penyerahan/peralihan hak milik terjadi apabila *lesse* mempergunakan hak opsinya.
2. Sama halnya dengan sewa menyewa, jual beli adalah suatu jenis perjanjian nominatif yang bukan merupakan jenis lembaga pembiayaan, sedangkan leasing adalah jenis perjanjian innominatif yang merupakan lembaga pembiayaan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

| No. | KEGIATAN | WAKTUPENELITIAN 2018-2019 | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------------|--|---|----------|---|---|---------|---|---|----------|---|---|
| | | November | | | Desember | | | Januari | | | Februari | | |
| 1 | Pengajuan Usulan Penelitian | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Perbaikan Usulan | | | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Pengajuan Data Riset | | | | ■ | | | | | | | | |
| 4 | Penyusunan Skripsi | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 5 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Meja Hijau | | | | | | | | | | | | ■ |

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. *Federal International Finance*, yang beralamat di Jl. Kapten Muslim, Sei Sikambing C. II, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20118.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha

¹ Burhan Ashshofa, S.H, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung, hal. 135

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Suharsimi Arikunto, bila dilihat dari jenis dan sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data skunder,² yaitu

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari responden atau pihak pertama. seperti hasil wawancara tentang variabel dan masalah penelitian.

Bahan hukum primer :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu norma atau kaedah dasar seperti pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang – undangan dan lain sebagainya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku – buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Analisa Data

² Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi. Revisi, PT, Rineka Cipta, Jakarta.

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan di



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang menjadi pokok-pokok pikiran atas uraian yang telah dipaparkan terdahulu berkaitan dengan Tanggungjawab Konsumen Yang Dinyatakan Dinyatakan Wanprestasi Terhadap Kontrak *Leasing* Pada PT. *Federal Internasional Finance* Medan, dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Bahwa PT. *Federal Internasional Finance* Medan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain, yaitu jangka waktu yang tertentu sesuai peraturan dan adanya hak opsi yang dimiliki konsumen pada akhir perjanjian. maka suatu perusahaan mesti melakukan kajian yang intensif terlebih dahulu sebelum menentukan lolosnya suatu proses berkas yang diajukan oleh pihak leasing dan apakah sesuai peraturan yang berlaku pada pihak PT. *Federal Internasional Finance* Medan.
2. Bahwa dalam menetapkan wanprestasi konsumen di PT. *Federal Internasional Finance* Medan secara keseluruhan sangat jelas apa yang diberikan oleh pihak leasing dimana semua ketentuan ketentuan yang berlaku wajib di diketahui dan menyetujui perjanjian secara tertulis yaitu mulai dari menandatangani lembar kontrak, menandatangani lembar fidusia, lembar asuransi, lembar denda. Sehingga kedepannya agar memudahkan klaim apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti kehilangan sepeda motor honda yang dipakai oleh konsumen.

3. Bahwa tanggungjawab setelah wanprestasi leasing pada PT. *Federal Internasional Finance* Medan dimana segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumurnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang *Leasing* atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh pihak *Leasing*. Segala sengketa atau resiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara konsumen dengan penyedia barang yaitu Dealer selama perjanjian berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen dan piha leasing berdsarkan Perjanjian Pembiayaan ini. Konsumen wajib memberitahukan secara tertulis kepada piha leasing setiap terjadi perubahan data konsumen, termasuk perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan konsumen. Konsumen menyetujui bahwa berdsarkan pertimbangan pihak leasing sendiri, pihak leasing berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.

B. Saran

Memperhatikan berbagai analisis yang telah dijelaskan, serta hubungannya antara pihak tergugat dengan Tanggungjawab Konsumen Yang Dinyatakan Dinyatakan Wanprestasi Terhadap Kontrak *Leasing* Pada PT. *Federal Internasional Finance* Medan untuk saling berkoordinasi satu sama lainnya maka, diajukan berbagai saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi konsumen harusnya lebih teliti dalam secara cermat dan teliti isi dari naskah perjanjian segi penandatangi kontrak sesuai yang diberikan oleh pihak PT. *Federal Internasional Finance* Medan. Sehingga mengetahui apa yang menjadi Hak dan tanggungjawabnya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi perusahaan yaitu PT. *Federal Internasional Finance* Medan, hendaknya tidak melakukan kesulitan bagi konsumen dalam pengajuan pembelian sepeda motor baru dan apabila terjadi klaim kehilangan sepeda motor honda hendaknya diberikan kemudahan bagi konsumen.
3. Bagi masyarakat umum hendaknya mematuhi segala aturan yang berlaku yang diberikan oleh pihak PT. *Federal Internasional Finance* Medan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, PT, Rineka Cipta, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. citra aditya bakti, Bandung, 1992.

Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

Burhan Ashshofa, S.H, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum:*, Pradny Paramita, Jakarta. Paramita, Jakarta.

E. Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung.

Hadari Nawawi (2007) *Metode Penelitian*, Yogyakarta, penerbit : Gajah Madja University Press

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Hasarudin Rahman, *Legal Drafting*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 1992.

R.Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta.

....., 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta,

....., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2005. Cetakan Ketigapuluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

Zaenal Mutaqin, *Kredit Mobil Semakin Mudah*, Sindo, 2 maret 2007.

JURNAL

1. Tanggung jawab lessor dalam perjanjian leasing dengan sistem operating lease sebagai salah satu alternatif pembiayaan suatu perusahaan (studi kasus di CV. Makmur setia)
2. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Astra sedaya finance

Peraturan Perundang undangan

1. Keppres No.61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
2. Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan